


**SKRIPSI**

**ANALISIS PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK  
DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM  
(Studi Kasus Pada Aplikasi Siap Jek)**

**Oleh:**

**M. IRVANUL ARIFIN  
NPM. 1704100146**



**Jurusan Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H / 2024 M**

**ANALISIS PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK  
DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM  
(Studi Kasus Pada Aplikasi Siap Jek)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**M. IRVANUL ARIFIN**  
NPM. 1704100146

Pembimbing: Dr. Mat Jalil, M.Hum

Jurusan Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1445 H / 2024 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**NOTA DINAS**

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan**  
**Saudara M. Irvanul Arifin**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_

Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **M. IRVANUL ARIFIN**  
NPM : 1704100146  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Judul : **ANALISIS PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK DITINJAU**  
**DARI ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Pada Aplikasi Siap Jek)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 13 Juni 2024

Dosen Pembimbing

**Dr. Mat Jalil, M.Hum**

NIP. 19620812 199803 1 001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK  
DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Pada  
Aplikasi Siap Jek)**

Nama : **M. IRVANUL ARIFIN**

NPM : 1704100146

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 13 Juni 2024  
Dosen Pembimbing



**Dr. Mat Jalil, M.Hum**  
NIP. 19620812 199803 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: B-2133/In-28.3/D/PP-00.9/07/2024

Skripsi dengan Judul: ANALISIS PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Pada Aplikasi Siap Jek), disusun oleh: M. IRVANUL ARIFIN, NPM. 1704100146, Jurusan: S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Selasa, 25 Juni 2024

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Dr. Mat Jalil, M.Hum.

Penguji I : Era Yudistira, M.Ak.

Penguji II : Agus Trioni Nawa, M.Pd.

Sekretaris : Dwi Retno Puspita Sari, M.Si.

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**Dr. Mat Jalil, M.Hum.**  
NIP. 19620812 199803 1 001

## ABSTRAK

### ANALISIS PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Pada Aplikasi Siap Jek)

Oleh:

**M. IRVANUL ARIFIN**  
**NPM. 1704100146**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang uang elektronik (*e-money*) yang digunakan sebagai alat transaksi pada aplikasi Siap Jek melalui sudut pandang etika bisnis Islam. Aplikasi Siap Jek adalah platform yang digunakan untuk memesan makanan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dan jenis penelitian ini adalah *case study research* (studi kasus) yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah meskipun aplikasi Siap Jek tergolong aplikasi yang masih baru dan sedang terus berinovasi, sistem transaksi yang mereka terapkan relevan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam diantaranya kejujuran dalam display barang pada aplikasi tersebut, kemudian aplikasi tersebut menerapkan ongkos kirim dan potongan transaksi yang tidak memberatkan para *customer*, terima kritik dan saran, memperlakukan secara adil kepada para penjual dan pembeli dalam aplikasi Siap Jek, dan tentunya bertanggung jawab atas terjadinya penipuan transaksi dengan men-*suspend* para pengguna aplikasi (penjual, pembeli, maupun driver) dan apabila terulang akan di *banned* atau dilarang bertransaksi menggunakan aplikasi tersebut.

Kata Kunci: Uang Elektronik, Etika Bisnis Islam.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. IRVANUL ARIFIN

NPM : 1704100146

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 13 Juni 2024  
Yang Menyatakan,



**M. Irvanul Arifin**  
NPM. 1704100146

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa: 29)*



## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya. Dengan rasa bahagia skripsi ini dipersembahkan kepada kedua orang tua ku tercinta, bapak MUTOHAR yang telah mendukung dengan segenap upaya yang terbaik dalam hidupku sehingga dapat menginjak pada titik ini dan juga kepada ibuku tercinta SULASTRI selalu mendo'akan dengan tiada henti mengiringi ku selama ini dan memberikan kasih sayang tulus dari kecil sampai saat ini. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati Ayah dan Ibu dimanapun dan kapanpun.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Dr. Mat Jalil, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, sekaligus dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
3. Bapak Muhammad Ryan Fahlevi, M.M, selaku ketua Jurusan Perbankan Syariah
4. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Metro, 13 Juni 2024  
Peneliti,



**M. Irvanul Arifin**  
NPM. 1704100146

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Penelitian Relevan.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
A. Etika Bisnis .....	11
1. Pengertian Etika Bisnis.....	11
2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam .....	12
3. Konsep Etika Bisnis Islam.....	15
4. Prinsip Etika Bisnis Islam .....	20
B. Uang Elektronik .....	24
1. Pengertian Uang Elektronik .....	24
2. Manfaat Uang Elektronik .....	26
3. Jenis-jenis Transaksi pada Uang Elektronik secara umum	26
4. Bentuk Uang Elektronik .....	27

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
	A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	29
	B. Sumber Data.....	30
	C. Teknik Pengumpulan Data.....	31
	D. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	33
	E. Teknik Analisa Data.....	34
<b>BAB V</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
	A. Profil Aplikasi Siap Jek .....	36
	1. Sejarah Berdirinya Aplikasi Siap Jek.....	36
	2. Geografis Aplikasi Siap Jek .....	36
	3. Visi Misi Aplikasi Siap Jek .....	36
	4. Struktur Organisasi Aplikasi Siap Jek.....	37
	B. Penggunaan Uang Elektronik dalam Siap Jek.....	37
	C. Analisis Penggunaan Uang Elektronik dalam Siap Jek Ditinjau dari Etika Bisnis Islam .....	42
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>51</b>
	A. Kesimpulan .....	51
	B. Saran .....	51

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan (SK Penunjukkan Pembimbing)
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Tugas
5. Surat Research
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Uji Plagiasi Turnitin
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dunia selalu dihadapkan oleh perkembangan zaman yang memberikan hal-hal baru. Dewasa ini manusia disuguhkan dengan zaman yang canggih, perkembangan teknologi yang dapat memudahkan segala kegiatan, seperti bertransaksi guna memenuhi kebutuhan hidup, mendapatkan informasi, dapat berkomunikasi jarak jauh, bahkan kegiatan seperti belajar mengajar saat ini pun dilakukan secara virtual/online. Transisi zaman ini tidak bisa terhelatkan, seperti transaksi menggunakan uang elektronik dan bersosialisasi yang awalnya dilakukan secara konvensional kemudian berangsur menjadi elektronik.<sup>1</sup>

Seiring dengan perkembangan sistem pembayaran yang juga selalu diiringi oleh perkembangan dan inovasi-inovasi seperti sistem transaksi yang semula dilakukan dengan cara barter sampai menggunakan uang elektronik. Listfield dan Montes Negret berpendapat tentang pembayaran, menurutnya sistem yang digunakan untuk menukarkan nilai uang antara kedua belah pihak untuk melepaskan diri dari kewajiban.<sup>2</sup>

Kemudian dalam Undang-undang Bank Indonesia No. 23/1999, sistem pembayaran diartikan sebagai sistem yang mencakup seperangkat aturan, Aplikasi, dan mekanisme untuk pemindahan dana untuk memenuhi kewajiban

---

<sup>1</sup> Elson Surjadi Butarbutar, "Tinjauan Yuridis Cybercrime Terhadap Fidusia Online Di Indonesia," *Lex et Societas Jurnal Universitas Samratulangi* 2, no. 4 (2014): 5.

<sup>2</sup> Listfield R dan F. Montes-Negret, "Modernizing Payment System in Emerging Economis," *World Bank Policy Research Working Paper*, 1994, 27.

yang timbul dari adanya kegiatan ekonomi. Apabila menarik pada benang merah, sistem pembayaran merupakan suatu cara untuk bertransaksi secara efisien yang merangkul segenap perangkat aturan, Aplikasi, dan mekanisme yang dapat memindahkan kepemilikan dana.<sup>3</sup>

Kemudian di Indonesia perkembangan teknologi sangatlah pesat, mengingat Indonesia memiliki demografi yang luas sehingga pengaruh dari berkembangnya teknologi dapat pesat dan dapat diterima oleh para masyarakat. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sistem pembayaran pada zaman dahulu dilakukan dengan sistem barter untuk melakukan pembayaran guna mendapatkan dan memenuhi apa yang diinginkan oleh setiap pihak. Namun semakin beragam dan kompleksnya kebutuhan manusia, hal ini menjadikan situasi yang semakin sulit untuk dilakukan, misalnya pada suatu ketika seseorang memiliki sayuran membutuhkan beras, tetapi pada saat yang bersamaan pemilik beras tidak membutuhkan sayuran melainkan membutuhkan daging.

Perumpamaan tersebut menunjukkan bahwa semakin kompleksnya kebutuhan seseorang dan menggambarkan bahwa situasi tersebut tidak dapat menciptakan situasi yang menguntungkan dan sehingga sistem tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan jauh sebelumnya, pada zaman Rasulullah SAW, sahabat Umar ra., pada waktu itu Umar sempat berfikir membuat mata uang dari kulit unta, karena terbatas dari segi bentuk perak dan emas, karena hukum

---

<sup>3</sup> Laila Ramadani, "Pengaruh Penggunaan Kartu Debit Dan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa," *JESP* 8, no. 1 (2016): 3.

pasar yang sangat mempengaruhi.<sup>4</sup> Kejadian ini menunjukkan bahwa alat tukar dapat berbentuk apapun dan tidak terikat, akan tetapi mengikuti kebiasaan atau adat istiadat (*'urf*) pada suatu tempat.

Tidak dapat dipungkiri dunia saat ini sangat berkaitan erat dengan teknologi, begitupun dengan bidang perekonomian yang saat ini dapat memanfaatkan momentum ini dengan baik seperti menggunakan mobile banking dalam melakukan transaksi keuangan, hal ini dilakukan untuk membantu memudahkan dan mempercepat laju transaksi. pada dunia perbankan hal tersebut di support dengan beberapa fitur atau alat transaksi non-tunai seperti kartu ATM, kartu kredit, *e-money*, dan kartu debit.<sup>5</sup>

Teknologi tersebut memang memberikan kemudahan pada penggunaannya, namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa perkembangan tersebut membawa kemudharatan yang hampir bahkan tidak terlihat. Dalam ranah uang elektronik yang terbilang baru di bentuk oleh teknologi terkini juga dapat diyakini bahwa tidak membawa kemudharatan pada penggunaannya, hal tersebut bisa ditelisik melalui untuk apa uang elektronik tersebut digunakan "*inhuman*" oleh penggunanya.<sup>6</sup> Dengan begitu, dampak yang dapat berimbas pada kemajuan ini dan aspek kehidupan menjadi lebih kompleks serta hal ini juga menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh setiap

---

<sup>4</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Aplikasi Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010).

<sup>5</sup> Choiril Anam dan M Ei, "E-Money ( Uang Elektronik ) Dalam Perspektif Hukum Syari ' Ah," *Qawanin* vol.2, no. 1 (2018): 96.

<sup>6</sup> Assafa Endeshaw, *Hukum E-Commerce Dan Internet* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 8.



masyarakat maupun dunia bisnis, dari beberapa contoh dan fakta yang telah dirasakan.

Selanjutnya untuk menghadapi tantangan dan menghindari kemudharatan yang tidak diinginkan dan memberi batas ruang gerak supaya dapat diawasi, Bank Indonesia membuat aturan mengenai penggunaan uang elektronik “Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 16/8/Pbi/2014 tentang perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/Pbi/2009 tentang Uang Elektronik” berisi tentang kerja sama Penerbit dengan pihak lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal-pasal<sup>7</sup>. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan uang *cash* juga lebih memudahkan untuk melakukan pembayaran dan memberikan kenyamanan serta keamanan ketika melakukan transaksi.<sup>8</sup>

Electronic Commerce (*E-Commerce*) adalah platform untuk bertransaksi yang dilakukan dengan berbasis komputer (elektronik digital).<sup>9</sup> Dengan adanya teknologi tersebut, maka akan memberikan ragamnya manfaat seperti memudahkan dalam membuka toko, meminimalisir pengeluaran modal, lebih luas dalam menjangkau pembeli, dan lain sebagainya.<sup>10</sup> Namun di sisi lain, kemudahan tersebut juga diiringi dengan permasalahan banyak masyarakat yang belum cakap digital atau transaksi melalui digital sehingga banyak permasalahan yang ada seperti membeli tanpa membaca deskripsi, dari

---

<sup>7</sup> Rifqy Tazkiyyaturohman, “Transaksi Uang Elektronik Di Tinjau Dari Hukum Bisnis Syariah” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), 13.

<sup>8</sup> Asep Saiful Bahri, “Konsep Uang Elektronik Dan Peluang Implementasinya Pada Perbankan Syariah,” *Skripsi* (2010), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/839>.

<sup>9</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), 220.

<sup>10</sup> Nasrullah, “Implementasi Etika Bisnis Islam Dan Transformasi Digital UMKM Madura Dalam Mendukung Ketercapaian Sustainable Development Goals,” *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 7, no. 1 (2022).

sisi penjual pun mengirim barang yang tidak sesuai foto produk, mengirim barang rusak, dan sebagainya.

Bagaimanapun kegiatan harus erat dengan etika, karena etika tersebut akan membantu manusia tetap pada perilaku yang baik dan tidak merugikan banyak pihak.<sup>11</sup> Pada konteks inilah, etika bisnis Islam memberikan solusi pada permasalahan ini dari sudut pandang agama, dalam etika bisnis Islam memberikan berbagai nilai ajaran Islam kemudian menjadi dasar dalam praktik bisnis dan dapat mengantisipasi praktik negatif.

Dari sudut pandang paradigma Islam mengenai etika bisnis yaitu setidaknya setiap manusia harus menekankan hubungan dengan sesama manusia, dengan lingkungan, serta menjaga hubungan dengan Tuhannya.<sup>12</sup> Selain itu juga setiap manusia bertanggung jawab, keadilan, dan kesatuan secara logis.<sup>13</sup> Dengan menerapkan etika bisnis Islam maka setiap apa yang diperbuat akan mendapatkan kesejahteraan yang mulia di dunia dan di akhirat.

Berangkat dari pemaparan di atas, maka dapat dilihat peranan etika bisnis Islam dalam transaksi pada *e-commerce* sangat penting karena teknologi digital sangat berkembang pesat dan banyak masyarakat yang dapat menikmati kemudahan transaksi tersebut. Namun dalam transaksi online juga banyak terjadi masalah seperti penipuan yang kerap terjadi disebabkan oleh beberapa penjual yang tidak jujur, terdapat biaya tambahan yang tidak wajar,

---

<sup>11</sup> Muhammad Djakfar, *Agama, Etika Dan Ekonomi* (Jakarta: Penebar Plus, 2014), 26.

<sup>12</sup> Djakfar, 25.

<sup>13</sup> Djakfar, 30.

tidak dapat melihat barang secara langsung, dan butuh waktu agar barang sampai ditempat karena proses pengiriman.<sup>14</sup>

Berbeda dengan bisnis bila dilakukan secara *offline*, bisnis yang dijalankan akan lebih kompleks seperti memilih lokasi bisnis dengan strategis, pelayanan yang harus baik dengan mengedepankan kenyamanan pelanggan, sistem pembayaran yang dilakukan secara langsung (*cash*) dan juga lebih mudah membangun *trust* pelanggan, dan tentunya terdapat modal yang besar untuk menjalankan usaha tersebut. Maka dari itu, pada era saat ini banyak penjual atau pebisnis beralih pada dunia digital karena banyak kemudahan yang bisa didapatkan seperti dapat memperluas jangkauan market, modal yang tidak terlalu besar, dan sebagainya. Namun dengan kemudahan yang ditawarkan oleh sistem digital ini terdapat nilai-nilai atau prinsip yang harus digunakan oleh para pengguna teknologi ini, maka dari itu para konsumen dan pebisnis harus benar-benar mengedepankan kejujuran dan keadilan, dan transaksi yang harus transparan sehingga tidak menimbulkan rasa dirugikan atau menipu satu sama lain, serta memberikan deskripsi yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Begitu banyak aplikasi *e-commerce* yang dapat digunakan sebagai alat dalam memudahkan transaksi jual-beli, seperti belanja fashion di aplikasi Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak. Kemudian untuk transportasi seperti Grab dan Gojek. Selanjutnya Shopee Food, GrabFood dan GoFood.

---

<sup>14</sup>Shofiyullah Mz, "E-Commerce Dalam Hukum Islam (Studi Atas Pdanangan Muhammadiyah Dan NU)," *Jurnal Penelitian Agama XVII*, no. 3 (2008): 29.

Selain beberapa aplikasi yang telah disebutkan di atas, terdapat juga aplikasi *e-commerce* lokal seperti *Siap Jek* yang dibuat khusus warga Desa Purbolinggo Kecamatan Lampung Timur Provinsi Lampung untuk jual beli makanan, jasa ojek, dan barang yang lainnya. Sistem transaksi yang digunakan dalam aplikasi tersebut adalah menggunakan beberapa *e-wallet* seperti Dana, Ovo, Link Aja, dan selain itu juga terkadang menggunakan uang *cash*. Dengan begitu, aplikasi tersebut masih terdapat beberapa celah untuk melakukan kecurangan, seperti menambah biaya ongkos kirim, harga makanan yang bisa berubah-ubah dan kurangnya transparan dalam transaksi yang dilakukan. Celah tersebut juga yang membuat aplikasi ini menarik untuk diteliti, karena dengan dilakukannya penelitian terhadap sistem transaksi yang mereka gunakan dapat menambah wawasan baru dalam ranah perekonomian.

Merujuk pada penjabaran di atas, peneliti menemukan beberapa permasalahan yang menjadi poin dalam penelitian ini; terdapat biaya tambahan sebesar Rp. 500;-/transaksi, terdapat ongkos kirim sebesar Rp. 5000;-/Km, terdapat ketidak jujuran penjual seperti kurang detail dalam menjabarkan produk yang dijual, gambar yang dipajang di media sosial tidak sesuai dengan kenyataan dan kurangnya transparansi dalam bertransaksi, bahkan masih terkadang terdapat error pada aplikasi tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk menelisik lebih dalam sistem transaksi pada aplikasi *Siap Jek*, pasalnya aplikasi yang masih terbilang baru dan terdapat indikasi terjadinya kecurangan yang dapat merugikan konsumen. Maka dari itu penelitian ini berjudul “**Analisis Penggunaan Uang Elektronik Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Aplikasi Siap Jek)**”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, maka peneliti turunkan kedalam pertanyaan atau rumusan masalah guna menentukan fokus penelitian ini, pertanyaan penelitian tersebut adalah: Bagaimana sistem transaksi uang elektronik dalam aplikasi Siap Jek ditinjau dari etika bisnis Islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Menganalisa sistem transaksi uang elektronik dalam aplikasi Siap Jek ditinjau dari etika bisnis Islam

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Teoritis**

Secara teoritis hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan keilmuan dalam dunia perbankan syariah yang digunakan untuk perbaikan kegiatan yang dijalankan. Selanjutnya juga akan bermanfaat bagi pengambil keputusan.

#### **b. Praktis**

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam implementasi uang elektronik pada aplikasi Siap Jek.

## **D. Penelitian Relevan**

Pada bagian ini penulis mencoba menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang masih relevan dengan penelitian ini. Ada beberapa kajian pustaka dari penelitian terdahulu, diantaranya adalah:

1. “Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam” yang disusun oleh Rachmat Rizky Kurniawan dan M Rizky Wady Abdulfattah, pada tahun 2018.

Menggunakan uang elektronik sebagai salah satu cara untuk bertransaksi hukumnya sama halnya bertransaksi menggunakan uang tunai. Fungsi dari uang elektronik dan uang tunai tidak berbeda, baik uang elektronik maupun uang tunai fungsinya sama untuk alat pembayaran.<sup>15</sup>

2. “E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” yang disusun oleh Muhamad Ridwan Firdaus, jurnal tahun 2018. Pandangan Islam tentang uang elektronik diperbolehkan karena termasuk dalam hal muamalah. Dalam hal ini tentu harus melihat pada ketentuan dan syarat yang sudah diatur dalam undang-undang dan syariat agama serta dapat memberi manfaat dalam kegiatan bertransaksi.<sup>16</sup>
3. Mubarroh Azizah dengan judul “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli dari Toko Online Shopee”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi etika bisnis Islam pada toko *online* (shopee). Menurutnya pada toko *online* (shopee) belum menerapkan etika bisnis Islam karena masih terdapat perilaku penjual dan konsumen yang dapat merugikan.<sup>17</sup>
4. Penelitian yang dilakukan oleh Harjo Santoso, Mauhammad Muclish, Purnama Sari dan Siti Nurahlita dengan judul “Peran E-Commerce Dalam Peningkatan Pendapatan Keripik Singkong Cinta di Kabupaten Langkat

---

<sup>15</sup> M Rizky Wady dan Rachmat Rizky Kurniawan, “Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2018): 90–106.

<sup>16</sup> Muhammad Ridwan Firdaus, “E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Tahkim* Vol.14, no. 1 (2018): 148.

<sup>17</sup> Mabarroh Azizah, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee,” *SIJALU - Sistem Informasi Jurnal Ilmiah USM* Vol. 10, no. 1 (2020): 83–96.

Ditinjau dari Etika Bisnis Islam” dan penelitian ini bertujuan menganalisis peran *e-commerce* guna meningkatkan pendapatan.<sup>18</sup>

5. Kemudian penelitian yang dilakukan Aswand Hasoloan yang berjudul “Peran Etika Bisnis dalam Perusahaan Bisnis”, dan hasil dari penelitian tersebut Asean menyatakan bahwa penerapan etika bisnis dalam menjalankan perusahaan tidak memberikan keuntungan dengan cepat, namun penerapan tersebut merupakan manifestasi usaha jangka panjang.<sup>19</sup>

Berdasarkan penelitian relevan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditemukan bahwa perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penggunaan etika bisnis Islam sebagai analisis dalam membedah permasalahan dan menjadi sudut pandang pada sistem transaksi menggunakan uang elektronik. Selain itu juga dalam penelitian dengan tema uang elektronik, objek yang dipilih dalam penelitian ini juga dapat menjadi pembeda dengan penelitian terdahulu. maka dapat ditemukan urgensi dalam penelitian ini adalah menganalisa sistem transaksi menggunakan uang elektronik dalam aplikasi Siap Jek.

---

<sup>18</sup> Harjo Santoso et al., “Peran E-Commerce Dalam Peningkatan Pendapatan Ke,” *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEKOMBIS)* 1, no. 4 (2022): 241–51.

<sup>19</sup> Aswdan Hasoloan, “Penerapan Etika Bisnis Dalam Perusahaan Bisnis,” *Jurnal Warta* 1, no. 57 (2018): 1–26.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Etika Bisnis**

##### **1. Pengertian Etika Bisnis**

Pada dasarnya etika atau ethics merupakan nilai-nilai prinsip moral dan aturan yang dapat menjadi pondasi dasar dalam menjalankan kehidupan salah satunya dalam praktik bisnis. Sebelum masuk dalam pembahasan tentang etika bisnis, pada bagian awal ini akan menjelaskan tentang etika. Etika – ethos – ethics berasal dari bahasa Yunani dengan pengertian akhlak, moral, susila, sopan dan santun.<sup>1</sup>

Kemudian secara umum bisnis sendiri berarti aktivitas produksi usaha, perdagangan, atau jasa. Hughes dan Kapoor berpendapat bahwa bisnis merupakan kegiatan usaha yang dijalankan oleh setiap individu yang terorganisasi guna menghasilkan keuntungan dengan cara menjalankan usaha jual beli barang dan jasa.<sup>2</sup>

Secara garis besar etika bisnis dapat diartikan sebagai telaah, penyelidikan atau kajian sistematis tentang tingkah laku seseorang atau kelompok di dalam transaksi bisnis untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik serta memberikan pengetahuan tentang cara bisnis yang benar dan jujur dalam menjalankan bisnis. Kemudian dalam sudut pandang bisnis Islam, bisnis merupakan usaha atau upaya untuk mengembangkan

---

<sup>1</sup> Dawan Raharjo, *Etika Ekonomi Dan Manajemen* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), 3.

<sup>2</sup> Surajiyo, "Teori-Teori Etika Dan Prinsip Etika Bisnis," *Senada* 6, no. Maret (2023): 259–65.



modal dalam mendapatkan keuntungan yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan berlandaskan pada kaidah-kaidah Islam.<sup>3</sup> Bisnis dalam Islam terdapat norma dan *term* dalam mengatur kegiatan bisnis seperti saat menjalankan produksi, pendistribusian, bahkan sampai konsumsi, kemudian batasan dalam menetapkan keuntungan, dan juga penggunaan harta yang dimiliki. Hal tersebut menjadi kompleks karena Islam mengajarkan bahwa kehidupan tidak hanya sebatas tentang duniawi melainkan terdapat pertanggungjawaban di akhirat.

Pemaparan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pelaku bisnis bertanggung jawab untuk menghasilkan dan menyalurkan barang atau jasa. Tujuan utamanya adalah untuk mencari keuntungan dan memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam menjalankan bisnis, penting untuk mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis yang mencakup penilaian terhadap apa yang diperbolehkan dan tidak, serta mempertimbangkan aspek baik dan buruk, serta halal dan haram dari kegiatan bisnis tersebut. Pendapat Abdul Aziz menyatakan bahwa etika bisnis Islam adalah suatu proses untuk menentukan apa yang benar dan salah dalam operasional sebuah perusahaan atau produk yang dihasilkannya.<sup>4</sup>

## **2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam**

Etika bisnis Islam adalah integral dengan pandangan hidup Islam secara keseluruhan. Ketika berbicara tentang hukum etika bisnis Islam, rujukan utamanya merupakan ajaran-ajaran agama Islam yang terdapat

---

<sup>3</sup> Bambang Subdani, *Bisnis Strategi Islam* (Surabaya: Paramedia, 2000), 65.

<sup>4</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 35.

dalam al-Qur'an, sebagai sumber hukum yang benar dan jelas. Salah satunya ayat yang menguraikan ajaran etika bisnis Islam terdapat dalam Surah al-Baqarah ayat 143;

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا... ﴿١٤٣﴾ (سورة البقرة, ١٤٣)

Artinya: “Dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu...”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat Islam diwajibkan untuk menjadi umat yang adil dan teladan. Perbuatan baik dan buruk akan mendapat balasan di masa mendatang. Maka dari itu setiap tindakan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban dan akan menjadi saksi pada hari akhirat.

Etika dalam bisnis menurut ajaran Islam tidak hanya fokus pada barang yang dijual, namun juga pada karakteristik barang tersebut yang harus halal dan bermanfaat. Ini merupakan syarat utama untuk bisnis yang etis. Salah satu contoh transaksi bisnis yang tidak etis adalah ketika arah transaksi tidak jelas dan baik penjual maupun pembeli tidak memahami hukum Islam.<sup>5</sup> Jika kegiatan jual beli tujuan utamanya keuntungan yang besar tentunya akan menjadi awal dari tidak sehatnya transaksi bisnis. Apabila kesalahan-kesalahan kecil dilakukan berulang-ulang tentu akan menjadi kebiasaan di dunia bisnis. Anggapan masyarakat tentang jual beli

---

<sup>5</sup> Subdani, *Bisnis Strategi Islam*, 231.

yang tidak sehat harus segera diubah agar masyarakat lebih nyaman dalam melakukan transaksi.<sup>6</sup>

Melihat penjabaran di atas, Al-Qur'an menerangkan dalam surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا  
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾ (سورة البقرة, ١٨٨)

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Ayat ini menjelaskan bahwa terdapat kata “di antara kamu” menunjukkan arti bahwa harta yang ada di muka bumi ini merupakan milik bersama yang telah diberikan Allah secara adil dan harus dijaga dengan baik.

Pada ayat lain juga Allah memerintahkan kita untuk bersikap adil, aqidah, dan berakhlak baik (moral). Seperti yang termaktub dalam surat An-Nahl ayat 90:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (سورة النحل, ٩٠)

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.(Q.S. An-Nahl: 90)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sikap adil sangat berkaitan erat dengan dengan bisnis maupun kegiatan makhluk hidup

<sup>6</sup> Buchari Alma, *Ajaran Islam Dalam Bisnis* (Bdanung: Al-Fabeta, 1994), 2.

lainnya. pada sisi lain, keadilan dapat tercipta pada tataran masyarakat dengan cara menciptakan kondisi yang baik dan kondusif secara sadar.<sup>7</sup> Hal ini juga dapat dilihat dalam hukum syara' yang menganjurkan kita untuk berperilaku adil dalam segala kondisi, seperti firman Allah yang termaktub pada surah an-Nisa ayat 58:

... وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ... ﴿٥٨﴾ (سورة النساء, ٥٨)

Artinya: "...Jika kamu menghukum diantara manusia hendaknya kamu menghukum (mengadili) secara adil..."

Dalam konteks ini, keadilan dianggap sebagai inti utama dari maqashid asy-syari'ah, sehingga berperilaku adil harus dijunjung dalam segala hal karena manusia harus saling menjaga dan berperilaku baik.<sup>8</sup>

### 3. Konsep Etika Bisnis Islam

Secara umum, Islam menanamkan prinsip-prinsip dasar yang dapat diterapkan pada praktik bisnis kontemporer, dengan mempertimbangkan dimensi kontekstual ruang dan waktu. Prinsip-prinsip ini mencakup nilai-nilai etika termasuk monoteisme, penatalayanan, ibadah, pemurnian, dan keunggulan. Nilai-nilai dasar ini kemudian dikembangkan menjadi prinsip-prinsip menyeluruh seperti keadilan, integritas, transparansi, solidaritas, dan tanggung jawab.

Islam mengajarkan pentingnya prinsip-prinsip etika sebagai pedoman eksistensi manusia, kemudian Islam tidak hanya berfungsi sebagai kerangka kerja keagamaan untuk memandu perilaku dan moral

<sup>7</sup> Sony Keraf, *Etika Tuntutan Dan Relevansinya* (Jakarta: Kannisius, 1998), 2.

<sup>8</sup> M. Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000),

manusia, tetapi juga menganggap etika sebagai hal yang mendasar bagi keimanan seorang Muslim. Perspektif ini memberikan otoritas yang kuat untuk mempromosikan dan menegakkan nilai-nilai etika. Etika Islam dicirikan oleh sifatnya yang abadi dan tidak berubah, menawarkan prinsip-prinsip yang pasti dan bukan prinsip-prinsip yang relatif. Prinsip-prinsip ini mendasari nilai-nilai yang tidak terpisahkan dari etika bisnis Islam, yang meliputi konsep-konsep berikut:<sup>9</sup>

a. Konsep Ketuhanan

Dalam bisnis Islam, setiap aktivitas bisnis memasukkan unsur ketuhanan, sehingga menjadi prinsip dasar dalam menentukan apa yang diperbolehkan (halal) atau dilarang (haram) dalam transaksi yang berkaitan dengan harta benda.

b. Pandangan Islam terhadap Harta

Allah memiliki kepemilikan penuh atas semua harta duniawi, termasuk harta benda, sementara manusia hanya bertindak sebagai penjaga karena ketidakmampuan mereka untuk menciptakan sesuatu dari nol. Harta berfungsi sebagai sarana untuk memperindah kehidupan, memungkinkan manusia untuk memperoleh kenikmatan yang sesuai tanpa memanjakan diri secara berlebihan. Banyak orang cenderung untuk memiliki, mengelola, dan mendapatkan kesenangan dari properti.<sup>10</sup> al-Qur'an menekankan segala harta yang kita miliki

---

<sup>9</sup> Rafiq Issa Beekun, *Islamic Business Ethic*, (Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1997), 30.

<sup>10</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 9.

dibelanjakan dengan cara yang benar, mengikuti jalan Allah, dan bukan pada hal-hal yang mengarah pada kehancuran diri. Selain itu, al-Qur'an menjelaskan bahwa mereka yang dihargai di mata Allah adalah individu yang membelanjakan hartanya dengan bijaksana, menghindari pemborosan dan kekikiran.

c. Konsep Benar

Kejujuran merupakan esensi dari iman, menjadi ciri khas orang beriman sejati, dan bahkan menjadi ciri khas para nabi. Masalah yang paling signifikan di pasar saat ini adalah merajalelanya ketidakjujuran dan penipuan, termasuk berbohong tentang produk dan harga. Oleh karena itu, salah satu kualitas yang paling penting bagi seorang penjual, dan salah satu yang sangat dihargai oleh Allah, adalah kejujuran.

d. Amanat

Dalam Islam, kehidupan manusia dan potensinya dipandang sebagai amanah ilahi yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada umat manusia. Umat Islam didorong untuk memenuhi amanah ini dalam setiap aspek kehidupan mereka. Dalam dunia bisnis, amanah ini meliputi individu, masyarakat, dan Allah. Praktik bisnis harus dilakukan dengan integritas, untuk menghormati kepercayaan ilahi ini. Oleh karena itu, para pelaku bisnis diharapkan untuk memanfaatkan sumber daya mereka secara efisien dan bertanggung jawab.

Dalam transaksi jual beli, kepercayaan sangat penting untuk kelancaran transaksi. Ketika penjual dan pembeli dapat dipercaya, mereka dapat mengandalkan satu sama lain, sehingga tidak ada kekhawatiran selama transaksi. Memulai hubungan bisnis dengan kepercayaan akan memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Dengan demikian, kepercayaan adalah elemen penting dalam transaksi jual beli.

e. Jujur

Kita harus berusaha untuk meneladani kejujuran Nabi Muhammad (SAW) sebagai Muslim. Pada zaman dahulu, Nabi Muhammad (SAW) secara konsisten memprioritaskan kejujuran dalam urusan bisnisnya. Beliau selalu memberikan deskripsi yang benar tentang barang yang dijualnya dan tidak pernah memanipulasi timbangan. Oleh sebab itu sifat jujur sangat diperlukan dalam dunia bisnis karena bisa memberikan keberuntungan.

Kejujuran berfungsi sebagai fondasi dan jaminan untuk operasi bisnis yang sukses dan bertahan lama. Kejujuran menjamin keadilan dalam interaksi di tempat kerja dan secara intrinsik terkait dengan kepercayaan. Kepercayaan, pada gilirannya, adalah aset yang sangat berharga dalam dunia bisnis.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Bahamuddin Salam, *Etika Sosial* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 162.

f. Adil

Dalam Al-Qur'an, konsep keadilan diungkapkan melalui beberapa istilah yang berkaitan dengan keadilan, antara lain al-qisth, al-adl, dan mizan. Quraish Shihab menjelaskan bahwa al-adl berarti memperlakukan kedua belah pihak secara sama. Al-qisth berarti memberikan kepada masing-masing pihak bagian yang seharusnya dan mencakup makna yang lebih luas dari al-adl. Mizan, yang secara harfiah berarti timbangan, juga digunakan untuk menunjukkan keadilan.<sup>12</sup> Istilah "adil" adalah kata benda abstrak yang berasal dari kata kerja dengan beberapa arti:

- 1) Membuat lurus atau duduk tegak, mengubah atau mengubah.
- 2) Melarikan diri, meninggalkan, atau menghindari jalan yang salah dengan mengambil jalan yang benar.
- 3) Menjadi sama atau sepadan, atau menyamakan.
- 4) Untuk menyeimbangkan atau mengimbangi, menjadi sebanding atau berbeda secara seimbang.

Dalam konteks terminologi, keadilan mengacu pada pengakuan dan perlakuan yang seimbang terhadap hak dan kewajiban. Bersikap adil tidak membebani pihak manapun secara tidak semestinya, dan memberikan apa yang seharusnya sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dari sudut pandang etika, individu diharapkan untuk memenuhi kewajiban

---

<sup>12</sup> Ahwani Fanani, *Gagasan Keadilan Dalam Hukum Islam* (Semarang: Wahana Akademika, 2005), 322.



mereka dan juga menuntut hak mereka. Berfokus hanya pada hak tanpa mempertimbangkan kewajiban dapat berdampak negatif pada orang lain.

Gagasan tentang keadilan dalam Islam dibentuk oleh interpretasi yang berkembang dari para cendekiawannya. Pada intinya, keadilan dalam hukum Islam mampu berkembang sehingga dapat dideskripsikan keadilan sebagai "menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya." Azhary memandang keadilan dalam Islam sama dengan kebenaran, yang dalam kerangka Islam, dikaitkan dengan ajaran Al-Qur'an dan disebut sebagai *al-haqq*.

#### **4. Prinsip Etika Bisnis Islam**

Etika bisnis Islam mencakup berbagai aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk, tidak hanya dibatasi oleh kepemilikan barang (baik harta maupun jasa) dan mencakup semua keuntungan yang terkait. Aktivitas-aktivitas ini diatur oleh prinsip-prinsip yang menentukan bagaimana akuisisi, pemrosesan, dan pemanfaatan harus dilakukan dalam batas-batas yang ditentukan. Al-Qur'an menggarisbawahi bahwa perdagangan harus menghindari kekejaman dan ketidakadilan, dan menganjurkan transaksi yang dilakukan dengan sukarela dan dengan kepuasan bersama. Muhammad Syafii Antonio menguraikan paradigma bisnis yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip dasar ini sebagai berikut:<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Djakfar, *Agama, Etika Dan Ekonomi*, 21.

a. Prinsip tauhid (kesatuan)

Gagasan persatuan yang dibahas di sini mencerminkan konsep tauhid dalam Islam, yang menyatukan semua aspek kehidupan Muslim (baik ekonomi maupun sosial) menjadi satu kesatuan yang kohesif. Tauhid mewakili dimensi vertikal dan horizontal Islam, yang mengintegrasikan dimensi politik, sosial, dan ekonomi ke dalam satu kesatuan yang utuh dan koheren. Konsep ini memastikan konsistensi baik secara internal maupun eksternal, menyelaraskan secara harmonis dengan dunia yang lebih luas. Tauhid menekankan bahwa semua aspek-sosial, ekonomi, politik, dan alam-berada di bawah kekuasaan Allah, sehingga mendorong perilaku etis dan integritas dalam semua kegiatan.

b. Prinsip keseimbangan (keadilan/ekuilibrium)

Dalam bidang ketenagakerjaan dan perdagangan, Islam menekankan kesetaraan, terutama terhadap mereka yang mungkin tidak memiliki hak istimewa. Secara ekonomi, prinsip keseimbangan membantu pengaturan distribusi, konsumsi, dan produksi yang optimal, dengan mengakui bahwa kebutuhan semua anggota masyarakat yang terpinggirkan harus lebih besar daripada sumber daya material yang tersedia. Ketidakseimbangan dipandang sebagai ketidakadilan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kesejahteraan orang lain, antara orang

kaya dan orang yang kurang beruntung, dan antara hak-hak pembeli dan penjual, di antara pertimbangan-pertimbangan lainnya.<sup>14</sup>

Ilustrasi penerapan prinsip keseimbangan ini dapat dilihat pada tuntunan Allah SWT kepada para pebisnis Muslim untuk memastikan keadilan dalam bertransaksi. Patut dicatat bahwa kata 'adl, yang diterjemahkan sebagai keadilan atau kesetaraan, mendasari konsep ini. Pada intinya, Islam bertujuan untuk menahan kecenderungan manusia terhadap keserakahan dan materialisme yang berlebihan.<sup>15</sup>

c. Prinsip kehendak bebas (ikhtiar/ free will)

Kebebasan memiliki arti penting dalam etika bisnis Islam, namun diimbangi dengan pertimbangan untuk kebaikan bersama. Menurut ajaran Islam, manusia memiliki kapasitas untuk membuat pilihan dan keputusan, sambil mengakui bahwa kebebasan ini merupakan ketentuan Ilahi.<sup>16</sup>

Manusia memiliki kemampuan unik berupa kehendak bebas, yang memungkinkan mereka untuk menjadi penjaga di Bumi. Konsep kehendak bebas ini juga berlaku dalam bisnis, di mana individu diberdayakan untuk membuat perjanjian, memutuskan apakah akan menghormatinya atau tidak. Kebebasan memilih ini terkait erat dengan cita-cita keharmonisan dan keseimbangan. Dalam etika bisnis Islam, hal ini berarti bahwa setiap individu diberikan otonomi untuk terlibat dalam kontrak dan memenuhi kewajiban mereka, mirip dengan

---

<sup>14</sup> Djakfar, 15.

<sup>15</sup> Rafiq Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 37.

<sup>16</sup> Djakfar, *Agama, Etika Dan Ekonomi*, 16.

bagaimana mereka yang tunduk kepada Allah SWT berkomitmen untuk menjunjung tinggi semua perjanjian mereka.<sup>17</sup>

d. Prinsip tanggung jawab (responsibility)

Kebebasan manusia yang tidak terbatas tidak mungkin tercapai karena tidak memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas. Untuk mencapai keadilan dan koheisi, manusia harus bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam etika bisnis Islam, hal ini berarti pengusaha Muslim tidak dapat beralih atas perilaku yang tidak etis dengan mengutip tekanan bisnis atau tindakan orang lain; mereka harus sepenuhnya menerima pertanggungjawaban atas pilihan mereka.<sup>18</sup>

e. Kebenaran (Kejujuran dan Kebijakan)

Dalam dunia bisnis, kebenaran mencakup niat, sikap, dan perilaku yang menjunjung tinggi kejujuran. Hal ini mencakup proses kontrak (transaksi), pengejaran atau akuisisi barang untuk pengembangan, dan upaya untuk mencapai atau memastikan keuntungan. Dengan prinsip kejujuran ini, etika bisnis Islam dengan tekun menjaga agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi, kolaborasi, atau perjanjian dalam praktik bisnis.

Ketika seorang Muslim melakukan belanja online, mereka menghadapi ketidakpastian mengenai hasilnya. Mereka mungkin berniat untuk melakukan pembelian tetapi tidak dapat memastikan apakah barang yang dibeli akan membawa keberuntungan atau

---

<sup>17</sup> Beekun, *Etika Bisnis Islam*, 39.

<sup>18</sup> Beekun, 42.

kekecewaan. Ketidakpastian ini diibaratkan dengan ayat Al-Quran, di mana Allah SWT menyatakan bahwa tidak ada seorangpun yang dapat memprediksi apa yang akan terjadi esok hari (QS. Luqman: 34)

## **B. Uang Elektronik**

### **1. Pengertian Uang Elektronik**

*Bank For International Settlement* menjelaskan bahwa uang elektronik merupakan produk bernilai yang tersimpan dan tercatat pada perangkat elektronik.<sup>19</sup> *E-money* atau sering disebut uang elektronik dapat diartikan sebagai kemajuan atas adanya pelayanan lembaga keuangan, dengan adanya pelayanan tersebut maka hal ini dapat menjadi salah satu jawaban atas tantangan perkembangan zaman dan selain itu juga keberadaan layanan ini dapat mempercepat mobilitas dalam bertransaksi.

Kemudian menurut Syafi'i Antonio dalam Islam mengatakan bahwa uang merupakan hanya sebagai media alat tukar, oleh karena itu motif tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan transaksi (jual-beli) bukan spekulasi atau trending.<sup>20</sup> Menurut pendapat Al-Syatibi “sesungguhnya *syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia didunia diakhirat*”. Selanjutnya dalam beberapa literatur lain Al-Syatibi menyatakan sebagai berikut, “Hukum-hukum disyariatkan untuk

---

<sup>19</sup> Bank For International Settlement, *Implications For Central Bank Of The Development of Elektronik Money* (Basel: BIS, 1998), 1.

<sup>20</sup> M. Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Cet. 4 (Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006), 1.

kemaslahatan hamba”. Apabila ditelaah lebih lanjut bahwa makna *Maqasid Syari’ah* ditujukan sebagai kemaslahatan makhluk hidup.<sup>21</sup>

Menurut sudut pandang ilmu fiqih, uang bisa disebut *nuqud* atau juga *tsaman*. Secara umum, uang dalam Islam merupakan media atau alat tukar yang diperuntukkan bertransaksi dan digunakan untuk mengukur nilai pada suatu barang maupun jasa.<sup>22</sup> Dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 20/6 PBI/2018, uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran yang diterbitkan berdasarkan uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegangnya kepada penerbit. Uang ini disimpan secara elektronik, biasanya di server atau chip. Nilai yang tersimpan bukan merupakan simpanan dan dimaksudkan untuk digunakan sebagai metode pembayaran oleh pemegang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik.<sup>23</sup>

Jadi dapat disimpulkan uang elektronik merupakan alat pembayaran yang dilakukan secara elektronik menggunakan uang tunai yang dilakukan dengan menyetorkan nilai tersebut kepada agen penerbit (top up). Nilai tersebut dimasukkan ke dalam media uang elektronik yang kemudian dapat dipakai bertransaksi langsung dengan menggunakan nilai uang yang dimiliki oleh penggunanya.

---

<sup>21</sup> Bakri A.J, *Konsep Maqasid Syari’ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta, Indonesia: Raja Grafindo Persada, 1998), 62.

<sup>22</sup> Dani Soemitra, *Bank Dan Aplikasi Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 3.

<sup>23</sup> “Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/Pbi/2018 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/Pbi/2009 Tentang Uang Elektronik,” 2018.

## 2. Manfaat Uang Elektronik

Dalam perekonomian yang semakin maju, alur pertukaran barang dan jasa juga berjalan dengan cepat. Maka dari itu membutuhkannya suatu sistem pembayaran secara lebih cepat, efisien, dan aman. Dengan menggunakan uang elektronik diharapkan dapat mempermudah masyarakat ketika bertransaksi, dengan adanya inovasi tersebut diharapkan menjadi suatu alternatif sebagai alat mempercepat kebutuhan dengan mudah, dapat diakses secara offline, aman, dan murah.<sup>24</sup> Selanjutnya uang elektronik memiliki beberapa manfaat sebagai berikut:

- a. Cepat, praktis, fleksibel, dan aman.
- b. Isi ulang atau *top up* dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai media perantara.
- c. Lebih terjamin atas perlindungan hak konsumen.
- d. Lebih efisien waktu.
- e. Dengan adanya uang elektronik juga membantu pengguna untuk bijak memperhitungkan pengeluaran.
- f. Bisa mendapatkan *discount* belanja yang menguntungkan.

## 3. Jenis-jenis Transaksi pada Uang Elektronik secara umum

- a. Penerbitan dan pengisian ulang (*top-up* atau *loading*)

Melakukan *Top up* ke dalam media yang dapat dilakukan dengan banyak cara seperti melalui debit bank atau dengan pengisian khusus yang disediakan oleh penerbit.

---

<sup>24</sup> Tim Inisiatif Bank Indonesia, *Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 8.

b. Transaksi Pembayaran

Pada prinsipnya penggunaan uang elektronik adalah menukarnya ke dalam bentuk data dengan barang yang dilakukan oleh pemilik uang dengan pedagang sesuai aturan dan norma yang berlaku.<sup>25</sup>

c. Transfer

Transfer merupakan pengiriman nilai yang dilakukan oleh para pemilik uang elektronik menggunakan media atau aplikasi dan fitur yang tersedia.

d. Tarik Tunai

Tarik tunai adalah sarana pengambilan nilai uang elektronik menjadi uang tunai.

#### 4. Bentuk Uang Elektronik

a. Berdasarkan media penyimpanan, uang elektronik dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

- 1) Uang elektronik berbasis *chip* (tempat transistor penyusunan mikroprosesor ditanamkan) merupakan *value*/uang yang tersimpan di dalam *chip* dengan memiliki identitas yang ditandai dengan nomor pada sebuah kartu.
- 2) Uang elektronik berbasis *server* merupakan tempat menyimpan uang dalam suatu *server* yang ditandai dengan identitas pemilik

---

<sup>25</sup> Dwi Harti, *Pengantar Akutansi: Bidang Keahlian Bisnis Dan Manajemen* (Jakarta: Erlangga, 2015), 3.



seperti nomor telepon seluler, alamat email maupun identitas lainnya.<sup>26</sup>

b. Berdasarkan masa berlaku media uang elektronik dibedakan menjadi dua yaitu:

1) *Reloadable*

Maksud dari isi ulang adalah pengisian ulang, *top up*, dan transaksi yang dapat dilakukan secara berulang kali sesuai dengan kebutuhan.

2) *Disposable*

*Disposable* merupakan nilai uang elektronik yang tidak dapat diisi ulang. Jika masa berlakunya sudah habis atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut tidak dapat digunakan kembali.

---

<sup>26</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kuantitas Layanan Perbankan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), 235.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, khususnya metode studi kasus deskriptif. Pendekatan kualitatif sangat penting untuk memahami fenomena sosial dan mendeskripsikan individu yang diteliti. Selain itu, pendekatan ini menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis yang merinci aspek-aspek verbal dan perilaku dari subjek yang diamati. Metode studi kasus memungkinkan pemeriksaan yang intensif dan mendalam terhadap fenomena yang sedang diselidiki. Dengan memahami kasus secara menyeluruh, peneliti dapat menangkap elemen-elemen penting dari masalah yang diteliti dengan lebih baik.<sup>1</sup>

Dalam penelitian, sangat penting untuk mengikuti serangkaian prosedur sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dengan menggunakan metode yang telah ditetapkan. Proses ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian. Studi kasus yang berkualitas harus dilakukan dalam konteks kehidupan nyata dari kasus yang sedang diteliti. Namun demikian, data untuk studi kasus dapat bersumber tidak hanya dari kasus itu sendiri, tetapi juga dari semua individu yang mengenal dan memiliki pengetahuan tentang kasus tersebut. Menurut bungin studi kasus yang menarik adalah kebebasan peneliti dalam meneliti

---

<sup>1</sup> J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 49.

objek penelitiannya serta kebebasan menentukan domain yang ingin dikembangkan.<sup>2</sup>

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif ini dapat diperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam tentang makna dari fakta yang relevan dengan keadaan yang ada di lapangan. Maka untuk memahami bagaimana analisa sistem transaksi menggunakan uang elektronik pada aplikasi Siap Jek. Sehingga data yang ditemukan di lapangan akan dianalisis menggunakan teori-teori etika bisnis Islam oleh para pakar keilmuan yang ada di bidang tersebut, dengan begitu maka akan terlihat relevansinya atau kesenjangan antara tataran praktis dari teori-teori tersebut.

## **B. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan langsung dari objek penelitian. Penggunaan tersebut digunakan supaya peneliti dapat dengan mudah mengenali permasalahan-permasalahan yang ada di lokasi penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu:

### **1. Data primer**

Data jenis ini merupakan data yang didapatkan langsung dari lokasi penelitian. Arikunto juga berpendapat bahwa data primer diperoleh dari sumber data pertama yaitu lokasi penelitian.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini data yang didapatkan berasal dari pengamatan dan melakukan wawancara

---

<sup>2</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bdunung: alfabeta, 2014), 207.

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129.

dengan pengelola aplikasi aplikasi Siap Jek dan masyarakat sebagai pengguna atau konsumen dari aplikasi Siap Jek.

## 2. Data sekunder

Selanjutnya data sekunder adalah data yang didapatkan dari pihak lain, dengan kata lain data ini diperoleh dari didapatkan secara tidak langsung.<sup>4</sup> Kemudian data sekunder adalah sumber data yang tidak ada batasan ruang dan waktu. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan bersumber dari beberapa buku, diantaranya; Etika Bisnis Perspektif Islam; Islam, dan Tantangan Ekonomi; Agama, Etika, dan Ekonomi; Etika Bisnis Islam; Aplikasi Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis. Selain itu juga bersumber dari beberapa jurnal, diantaranya; *E-Money* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah; Penerapan Etika Bisnis dalam Perusahaan Bisnis; Teori-Teori Etika dan Prinsip Etika Bisnis.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan utama, sebab dilakukannya penelitian bertujuan untuk mendapatkan data.<sup>5</sup> Apabila tidak adanya langkah ini dalam sebuah penelitian, maka dapat menyebabkan tidak selarasan antara data yang diperoleh dengan penelitian dilakukan, ditegaskan pula oleh sugiyono bahwa tidak adanya teknik dalam pengumpulan data maka dapat menyebabkan tidak terpenuhinya syarat data yang diperlukan.

---

<sup>4</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 91.

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bdanung: alfabeta, 2013), 244.

Untuk mengumpulkan data yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya secara ilmiah, para peneliti menggunakan metode pengumpulan data berikut ini:

#### 1. Observasi

Observasi melibatkan pemantauan perilaku yang muncul dan selaras dengan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, para peneliti melakukan observasi dan pengamatan langsung di lokasi untuk mengumpulkan data yang akurat. Sugiyono berpendapat observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan yang digunakan oleh para ilmuwan dalam bekerja sesuai data atau fakta mengenai dunia dan kenyataan yang diperoleh melalui observasi.<sup>6</sup> Maka observasi dalam penelitian ini digunakan untuk membantu peneliti dalam melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai kebijakan aplikasi Siap Jek serta hasil yang ditemukan di lapangan.

#### 2. Wawancara

Wawancara dapat digambarkan sebagai percakapan antara dua orang untuk berbagi informasi dan ide melalui format tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara berfungsi sebagai metode pengumpulan data ketika peneliti perlu melakukan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi masalah yang memerlukan investigasi atau ketika mereka ingin mendapatkan wawasan yang lebih dalam dari responden. Teknik ini bergantung pada pelaporan

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 329.

diri atau, paling tidak, pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.<sup>7</sup> Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada pengelola aplikasi Siap Jek untuk mengetahui kebijakan dan tata kelola pada aplikasi tersebut serta kepada para pengguna aplikasi untuk mengetahui bagaimana pelayanan dan *experience* pada aplikasi Siap Jek.

### 3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa foto, catatan, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya sebagai acuan bagi peneliti untuk mempermudah penelitian.<sup>8</sup> Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk menelaah berbagai literatur, dokumen-dokumen resmi ataupun berupa foto-foto dengan melihat, mencatat dan sebagainya terkait dengan profil, aktivitas atau kegiatan aplikasi Siap Jek.

#### **D. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Data atau laporan penelitian akan dikatakan valid jika terdapat ketepatan data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disajikan dengan melalui tahap pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya digunakan untuk menyanggah balik data secara ilmiah dan juga sebagai unsur yang tidak dapat terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.<sup>9</sup>

Kemudian dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang diartikan oleh Moleong bahwa teknik triangulasi merupakan teknik

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bdanung: alfabeta, 2015), 316.

<sup>8</sup> Abu Achmadi and Cholid Narbukonda, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 123.

<sup>9</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2007, 320.

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>10</sup> Sugiyono juga berpendapat bahwa triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada.<sup>11</sup> Kemudian menurut Hengki Wijaya, triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.<sup>12</sup> Data tersebut bisa dipengaruhi oleh kredibilitas informannya, waktu pengungkapan, kondisi yang dialami dan sebagainya. Maka dari itu, peneliti perlu melakukan triangulasi dalam pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu melalui triangulasi dari sumber atau informan, triangulasi dari teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.<sup>13</sup>

#### **E. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif, data berfungsi sebagai landasan teori, dengan peneliti mengembangkan kategori dan konsep langsung dari penelitian lapangan. Data lapangan ini digunakan untuk memvalidasi teori-teori yang muncul, yang terus disempurnakan selama proses penelitian. Analisis data bersifat terbuka dan induktif, memungkinkan untuk modifikasi dan perbaikan saat data baru dikumpulkan.

---

<sup>10</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 329.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 83.

<sup>12</sup> Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi* (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018), 120.

<sup>13</sup> Djam'an Satori and Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: alfabeta, 2014), 328.

Analisis yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah analisis deskriptif, yang menghubungkan berbagai potongan data secara bersama-sama, menarik hubungan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Metode analisis data mengikuti model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap.<sup>14</sup>

### **1. Reduksi data**

Reduksi data melibatkan pemadatan informasi, menyoroti elemen-elemen penting, berkonsentrasi pada aspek-aspek yang signifikan, mengidentifikasi tema dan pola, dan menghilangkan detail yang tidak perlu. Proses ini memperjelas data, memfasilitasi pengumpulan dan pengambilan data selanjutnya yang lebih mudah bagi peneliti. Memanfaatkan perangkat elektronik seperti komputer mini dapat membantu reduksi data dengan memberi kode pada aspek-aspek tertentu.

### **2. Penyajian Data**

Penyajian data bisa dilakukan dalam berbagai uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori. Biasanya penyajian data yang sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif.

### **3. Menarik kesimpulan dan verifikasi**

Kesimpulan awal bersifat sementara dan akan direvisi jika bukti-bukti pendukung yang kuat tidak ditemukan selama tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal ini dikuatkan oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti mengumpulkan lebih banyak data, maka kesimpulan awal tersebut dapat dianggap kredibel.

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 337.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Aplikasi Siap Jek**

##### **1. Sejarah Berdirinya Aplikasi Siap Jek**

Perusahaan Siap Jek didirikan oleh tiga orang yang bernama Misbondi, Dedi Kurniawan, dan Dedi Avisi. Ketiga orang tersebut merupakan teman yang biasa menghabiskan waktu luang bersama, pada suatu waktu mereka sedang ngobrol santai seperti biasa dan salah satu dari mereka yang bernama Misbondi mempunyai ide untuk membuat aplikasi yang berbasis dibidang jasa yang terinspirasi dari Gojek dan Grab, ide tersebut disambut baik dari dua temanya. Akhirnya pada tahun 2019 aplikasi Siap Jek mulai beroperasi. Awalnya Siap Jek hanya beroperasi di ruang lingkup yang bisa dibidang sempit yaitu hanya beroperasi di suatu desa saja. Setelah berjalan tiga bulan baru merambah satu kecamatan Purbolinggo.

##### **2. Geografis Aplikasi Siap Jek**

Kantor Siap Jek berada di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung timur. Kantor siap jek berada di lingkungan pasar yang berada di desa Taman Cari.

##### **3. Visi Misi Aplikasi Siap Jek**

Visi: Menjadi perusahaan terpercaya dibidang jasa.

Misi:

- a. membuka lapangan pekerjaan baru,
- b. memberikan servis prima seperti kecepatan,
- c. keamanan dan keselamatan dalam pengiriman barang.

#### **4. Struktur Organisasi Aplikasi Siap Jek**

Aplikasi Siap jek belum mempunyai struktur yang terperinci karena bisnis ini terbilang masih baru dan masih merintis. Ketiga pendiri Aplikasi Siap jek tersebut bekerja sama dalam menjalankan bisnis ini.

#### **B. Penggunaan Uang Elektronik dalam Siap Jek**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para narasumber, penggunaan uang elektronik dalam aplikasi Siap Jek telah selaras dengan nilai-nilai etika bisnis yang baik, seperti kejujuran, ketetapan, loyalitas, dan kedisiplinan. Sehingga transaksi menggunakan aplikasi tersebut memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pengguna bahkan setiap transaksi ada potongan sebesar Rp 500 dan setiap ongkos kirim yang berpatokan pada kilometer pun bukan masalah, berikut di bawah ini penjabaran hasil wawancara mengenai prinsip yang ditemukan di lokasi.

##### **1. Kejujuran**

Nilai-nilai kejujuran yang diterapkan dalam aplikasi Siap Jek seperti transparansi dalam transaksi, memberikan deskripsi yang sesungguhnya, dan sesuai pesanan. Sebagaimana yang diungkapkan Bagus Aji selaku pengguna aplikasi Siap Jek, ia mengatakan bahwa;

“kalau saya belanja online, yang saya lihat itu foto barangnya bukan foto dari internet. Barangnya difoto langsung sama penjual.

Jadi kita bisa liat barang aslinya itu gimana. Kalau penjualnya jujur pasti barangnya difoto trus keterangan barangnya ditulis bener-bener. Pas barangnya dateng trus sesuai, kita yang beli pasti puas. Trus kita kasih rating yang tinggi buat penjualnya”.<sup>1</sup>

Alvin Saputra juga berpendapat, menurutnya;

“Penjual yang sudah terpercaya biasanya ratingnya tinggi. Saya biasanya beli di seller yang sudah trusted seller, bisa dijamin barangnya sesuai. Jadi gak perlu takut buat beli, tinggal liat aja seller yang ratingnya tinggi, trus yang transaksinya sudah banyak, bisa dilihat di profil seller”.<sup>2</sup>

Kemudian kejujuran dari sudut pandang penjual, nilai kejujuran dapat memberikan dampak positif bagi mereka, seperti yang diungkapkan oleh Fajar Wahid, menurutnya:

“Jualan online itu kita harus jujur, seperti memasang foto barang yang kita upload harus sama dengan yang ada kemudian jarang mengirim barang yang rusak atau basi, karena sangat berpengaruh pada rating toko”.<sup>3</sup>

Mempraktikkan kejujuran dalam bisnis dapat sangat menguntungkan penjual. Ketika penjual bertindak dengan integritas, hal ini akan membangun kepercayaan pembeli. Tingkat kepercayaan yang tinggi mendorong pembelian berulang, meningkatkan penjualan, dan pada akhirnya menguntungkan penjual. Pendekatan ini memastikan kepuasan bagi pembeli, sehingga menghasilkan transaksi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang terlibat.

## 2. Ketepatan

Ketepatan yang diterapkan oleh penjual seperti mengirimkan barang yang sesuai dengan pesanan, mengirimkan barang tepat waktu, dan

---

<sup>1</sup> Bagus Aji, *Wawancara Pengguna Aplikasi* (Purbolinggo, 2023).

<sup>2</sup> Alvin Saputra, *Wawancara Pengguna Aplikasi* (Purbolinggo, 2023).

<sup>3</sup> Fajar Wahid, *Wawancara Pengguna Aplikasi* (Purbolinggo, 2023).

mengemas barang sesuai dengan baik supaya barang tersebut aman sampai tujuan. Hal ini serupa dengan yang dikatakan oleh Syafrida Dwi bahwa:

“supaya pelanggan tidak menunggu lama, orderannya langsung diproses setelah ada notifikasi orderan masuk. Jadi bisa langsung kami proses dan cepat sampai”.<sup>4</sup>

Selaras juga dengan yang diungkapkan oleh Niko Syahdan;

“Pas orderan sama pembayaran masuk, langsung diproses. Barangnya disiapkan, dipacking trus dikirim. Jangan nunggu-nunggu, kalo bisa diproses secepatnya biar pembeli tidak menunggu lama”.<sup>5</sup>

Dengan memiliki prinsip ketepatan dalam menjalankan bisnis, maka pelaku bisnis akan menjadi lebih disiplin dalam menjalankan usaha yang mereka miliki, seperti penjual memastikan bahwa pesanan pembeli ditangani dengan benar. Setiap pesanan yang masuk diproses dengan cermat sesuai dengan spesifikasi pembeli, seperti jenis dan jumlah barang, preferensi warna, persyaratan layanan, metode pengiriman, dan instruksi pengemasan. Komitmen terhadap akurasi ini meningkatkan kepuasan pelanggan karena penjual memenuhi semua permintaan dengan tekun dan akurat.

### 3. Loyalitas

Penjual mematuhi prinsip kesetiaan, memperlakukan semua pembeli dengan setara, baik mereka pelanggan baru maupun pelanggan lama. Mereka memastikan layanan yang tepat dan benar kepada semua pembeli, terlepas dari status mereka. Loyalitas juga ditunjukkan kepada

---

<sup>4</sup> Syafrida Dwi, *Wawancara Pengguna Aplikasi* (Purbolinggo, 2023).

<sup>5</sup> Niko Syahdan, *Wawancara Pengguna Aplikasi* (Purbolinggo, 2023).

distributor yang menjadi sumber barang. Penjual menangani semua pesanan pembeli dengan hati-hati dan akurat. Setiap pertanyaan atau keluhan dari pembeli ditangani dengan cepat dan tepat. Mempertahankan reputasi yang solid sangat penting untuk mencegah ketidakpuasan pembeli dan mendorong bisnis yang berulang. Indra Aditya mengungkapkan:

“Pelayanan ke pembeli harus bagus, nggak boleh asal-asalan. Missal pembeli bertanya ya dijawab, di respon yang baik. Pas bales chat pembeli juga pake kata-kata yang bagus. Misal pembeli komplain pun tetap pake kata-kata yang baik terus jangan sampe nyakitin pembeli pake kata-kata yang kurang sopan. Soalnya kalau kita nggak baik sama pembeli bisa lari pembelinya ke toko lain walaupun harga kita lebih rdanah. Pembeli yang reorder sama yg baru beli harus diperlakukan sama, nggak boleh dibeda-bedakan”.<sup>6</sup>

Niko Syahdan berpendapat, bahwa:

“Sama pembeli harus ramah sama sopan, pertanyaannya dijawab yang benar. Kalo pembeli komplain, tetep sopan jawabnya. Respon ke pembeli harus bagus biar dia nggak kecewa”.<sup>7</sup>

Dengan berpegang pada prinsip kesetiaan terhadap pelanggan dan distributor, hal ini akan meningkatkan hubungan yang positif dan harmonis, sehingga memberikan kontribusi terhadap operasi yang efektif dan pertumbuhan bisnis. Alvin Saputra mengungkapkan:

“Enak tuh kalo dapet penjual yang ramah trus responnya cepat. Kan biasanya kalo sebelum order kita tanya dulu sama penjualnya, barangnya ready enggak, warna yang kita mau ada enggak. Meskipun ada ongkos kirim maupun potongan saat menggunakan aplikasi Siap Jek pun, kalau pelayanan yang mereka sediakan membuat saya terbantu, hal tersebut bukan masalah”.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Indra Aditya, *Wawancara Pengguna Aplikasi* (Purbolinggo, 2023).

<sup>7</sup> Syahdan, *Wawancara Pengguna Aplikasi*.

<sup>8</sup> Saputra, *Wawancara Pengguna Aplikasi*.

Syafrida Dwi juga mengungkapkan, bahwa:

“Biasanya sebelum pesen kita chat dulu yang jual. Tanya stoknya ada apa ndak. Disini bisa dilihat penjual tu gimana sama pembeli. Kalo dia responnya cepet trus cara balesnya ramah ya berarti dia penjual yang bagus. Soalnya sama pembeli kan harus ramah gak boleh asal-asalan. Siapa sih yang mau dilayani sama penjual yang cuek. Kita juga yang beli kalo misalnya gak ditanggepin penjual ya cari yang lain. Kan yang jualan di Siap Jek banyak. Jadi kalau pun ada biaya tambahan tidak masalah”<sup>9</sup>.

Prinsip kesetiaan yang dipraktikkan oleh penjual dan pembeli menumbuhkan hubungan yang harmonis. Hal ini memastikan kenyamanan pembeli dan mendorong pembelian berulang, sehingga menguntungkan penjual. Jika penjual gagal menjunjung tinggi loyalitas terhadap pembeli, hasil negatif dapat muncul, seperti berkurangnya pesanan, peringkat yang lebih rendah dari pembeli, dan dalam skenario terburuk, pembeli melaporkan penjual ke Siap Jek.

#### 4. Kedisiplinan

Disiplin merupakan bagian yang tidak kalah penting dalam berbisnis, seperti mengikuti semua prosedur yang diterapkan oleh pihak aplikasi Siap Jek, diantaranya adalah penjualan makanan atau barang layak, menerima pesanan, memproses pesanan, dan mengirim pesanan dengan cepat sehingga dalam memberikan nilai tambah bagi toko dan bagi pembeli pun puas dengan pelayanan yang ada. Sehubungan dengan hal ini, Niko Syahdan mengungkapkan bahwa:

“pihak aplikasi Siap Jek punya aturan-aturan yang harus diikuti oleh penjual, aturan yang paling penting adalah kalau ada orderan harus segera diproses dan kalau terdapat antrian, kami pihak toko

---

<sup>9</sup> Dwi, *Wawancara Pengguna Aplikasi*.

harus mengabari para pembeli untuk sedikit bersabar dan kalau kami tidak mampu untuk melayani orderan mereka, kami juga harus segera reject dan memberikan alasan yang masuk akal”.<sup>10</sup>

Menerapkan disiplin dalam menjalankan operasi bisnisnya akan meningkatkan proposisi nilai penjual. Mengatur proses bisnis secara ketat memastikan kepatuhan terhadap aturan Siap Jek, mencegah potensi kerugian. Memproses pesanan pembeli dengan cepat sangat penting, karena pembaruan stok yang disiplin memfasilitasi pembelian yang lebih mudah. Pembeli umumnya menghargai penjual yang menjaga kedisiplinan dalam bertransaksi di Siap Jek, memastikan kelancaran operasional dan kepuasan pelanggan dengan mengikuti peraturan secara ketat.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas bahwa aplikasi Siap Jek menerapkan nilai-nilai etika bisnis seperti kejujuran, ketepatan, loyalitas, dan kedisiplinan. Maka dengan penerapan tersebut menunjukkan bahwa aplikasi Siap Jek telah selaras dengan prinsip etika bisnis Islam yang mencakup; prinsip tauhid, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kebenaran.<sup>11</sup>

### **C. Analisis Penggunaan Uang Elektronik dalam Siap Jek Ditinjau dari Etika Bisnis Islam**

Etika bisnis Islam melibatkan penerapan pedoman dari Al-Qur'an, hadits, dan interpretasi dari para ahli fikih untuk mengatur praktik-praktik bisnis. Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam meliputi: prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab dan prinsip kebenaran. Maka

---

<sup>10</sup> Syahdan, *Wawancara Pengguna Aplikasi*.

<sup>11</sup> Muhammad Djakfar, *Agama, Etika Dan Ekonomi* (Jakarta: Penebar Plus, 2014), 21.

Berdasarkan hasil penelitian ini secara garis besarnya, perusahaan aplikasi Siap Jek telah selaras dengan etika bisnis Islam. Keterkaitan uang elektronik pada praktiknya bisnis Islam sangat dekat dengan akidah serta syariat Islam sehingga dapat dipahami bahwa sistem transaksi memiliki aturan-aturan yang dapat menjadi landasan utama dalam transaksi secara syariatnya. Kemudian keterkaitan tersebut menghasilkan pengawasan yang terjalin secara harmonis dengan mitranya sehingga dapat memberikan keadilan seperti keuntungan dan kerugian yang dirasakan bersama.<sup>12</sup>

### **1. Prinsip Tauhid (Kesatuan)**

Gagasan persatuan yang dibahas di sini mencerminkan konsep tauhid dalam Islam, yang mencakup semua aspek kehidupan Muslim-ekonomi, sosial, dan lainnya-menjadi satu kesatuan yang kohesif. Tauhid mewakili dimensi vertikal dan horizontal Islam, mengintegrasikan aspek-aspek politik, sosial, dan ekonomi ke dalam satu kesatuan yang terpadu dan harmonis yang menjaga konsistensi etika secara internal dan eksternal, serta melibatkan komunitas global yang lebih luas.

Dalam manajemen bisnis, sangat penting untuk menjunjung tinggi prinsip kohesi, yang bertujuan untuk mengatur pikiran, sikap, tindakan, dan perilaku individu yang terlibat dalam operasi ekonomi dan bisnis. Dalam perdagangan online, pembeli hanya mengandalkan representasi visual produk karena mereka tidak dapat memeriksa barang yang akan mereka beli secara fisik. Pada aplikasi Siap Jek sendiri hanya dapat

---

<sup>12</sup> M Quraish Shihab, *Bisnis Sukses Dunia Akhirat: Berbasis Dengan Allah* (Tangerang: Lentera Hati, 2011), 9.



menampilkan gambar dan deskripsi mengenai produk yang dijual, untuk para pembeli dapat selektif dalam membeli dan bertransaksi dalam aplikasi tersebut, menurut Lusi Sulistya selama ia menggunakan aplikasi Siap Jek dan memesan barang semua sesuai seperti yang ada di aplikasi, barang yang saya terima sama seperti apa yang ada di foto.<sup>13</sup> Selanjutnya Bagus Aji juga mengatakan setiap melakukan pemesanan barang atau makanan menggunakan aplikasi Siap Jek barang yang saya pesan sesuai dengan apa yang ada dalam aplikasi, karena melihat gambar dan membaca deskripsi yang ada di aplikasi tersebut.<sup>14</sup> Dwi Prasetyo juga mengatakan pihak aplikasi Siap Jek memberikan pelayanan yang baik dan tidak mengecewakan konsumen sehingga konsumen merasa nyaman menggunakan jasa aplikasi tersebut.<sup>15</sup>

Maka dari itu dalam prinsip ini aplikasi siap jek sudah sesuai dengan prinsip kesatuan karena dalam bertransaksi sudah berjalan dengan baik dan tidak ada unsur penipuan. konsumen merasa puas dengan apa yang didapat karena pesanan sesuai dengan apa yang ada dalam aplikasi. Dengan demikian tidak ada yang dirugikan dalam proses transaksi menggunakan aplikasi Siap Jek. Selaras dengan pendapat Beekum yang menyatakan bahwa pengusaha muslim tidak akan melakukan tiga perkara, diantaranya adalah; *Pertama*, melakukan diskriminasi terhadap pekerja,

---

<sup>13</sup> Lusi Sulistya, *Wawancara Pengguna Aplikasi* (Purbolinggo, 2023).

<sup>14</sup> Aji, *Wawancara Pengguna Aplikasi*.

<sup>15</sup> Dwi Prasetyo, *Wawancara Pengguna Aplikasi* (Purbolinggo, 2023).

penjual, pembeli, mitra kerja, maupun agama. *Kedua*, terpaksa atau dipaksa melakukan praktek mal bisnis. *Ketiga*, menimbun kekayaan.<sup>16</sup>

## 2. Prinsip Keseimbangan (Keadilan/Ekuilibrium)

Prinsip keseimbangan dalam ranah ekonomi menentukan Dalam masyarakat Islam, memprioritaskan distribusi yang adil, konsumsi yang bertanggung jawab, dan produksi yang efisien selaras dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang kurang mampu, dengan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penjual dan pembeli.<sup>17</sup>

Dari perspektif yang diuraikan di atas, prinsip keseimbangan ekonomi membantu pengaturan kegiatan yang optimal, dengan menekankan prioritas kebutuhan anggota, hal ini memerlukan pemeliharaan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kesejahteraan bersama, serta antara hak-hak pembeli dan penjual. Keseimbangan ini dibangun melalui perjanjian kontrak yang disepakati bersama oleh semua pihak, memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil. Oleh karena itu, dalam konteks perdagangan online, setiap transaksi harus benar-benar mematuhi ketentuan perjanjian atau kontrak; tanpa kesepakatan tersebut, transaksi akan dianggap tidak sah.

Pada aplikasi Siap Jek kesepakatan atau kontrak merupakan bagian yang sangat penting karena kesepakatan yang didasari atas kesadaran merupakan modal utama bagi pihak penjual maupun pembeli demi keberlangsungan bisnis seperti terdapat biaya tambahan saat transaksi

---

<sup>16</sup> Beekun, *Islamic Business Ethict*, 35.

<sup>17</sup> Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, h.64

melalui aplikasi dan ongkos kirim. Seperti yang diungkapkan oleh Syafaat Pujiono meski terdapat biaya tambahan waktu bertransaksi di aplikasi tersebut bukan menjadi masalah, karena saya merasa terbantu dengan adanya layanan tersebut.<sup>18</sup> Kemudian Fatihul Qomar mengatakan bahwa biaya tersebut merupakan hal yang wajar sehingga tambahan tersebut bukan lah beban.<sup>19</sup>

Dalam etika bisnis Islam, menjaga keseimbangan dan keadilan adalah hal yang sangat penting. Islam mengamanatkan keadilan tanpa pengecualian, terutama dalam melakukan transaksi online. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam jual beli online harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip etika ini.<sup>20</sup> Hal tersebut menggambarkan sebagai manusia untuk tidak memiliki sikap serakah dalam cinta yang berlebihan terhadap barang dunia.<sup>21</sup> Hal tersebut juga selaras dengan salah satu ayat yang menerangkan tentang etika bisnis Islam salah satunya dalam surat al-Baqarah ayat 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا... ﴿١٤٣﴾ (سورة البقرة, ١٤٣)

Artinya: “Dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”. (QS. Al-Baqarah: 143)

Ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam harus menjadi umat yang adil dan pilihan, perbuatan baik dan buruk tentunya ada balasan di

<sup>18</sup> Safaat Pujiono, *Wawancara Pengguna Aplikasi* (Purbolinggo, 2023).

<sup>19</sup> Fatiqul Qomar, *Wawancara Pengguna Aplikasi* (Purbolinggo, 2023).

<sup>20</sup> Djakfar, *Agama, Etika Dan Ekonomi*, 15.

<sup>21</sup> Beekun, *Islamic Business Ethict*, 37.

kemudian hari. oleh karena itu setiap perbuatan didunia akan dipertanggungjawabkan dan menjadi saksi di dunia dan akhirat.

Etika Islam dalam bisnis Islam lebih dari sekadar produk yang dijual, tetapi juga mencakup karakteristik barang yang diperbolehkan dan potensinya untuk menghasilkan manfaat yang nyata, yang sangat penting bagi praktek bisnis yang etis. Transaksi yang tidak memiliki kejelasan dan melibatkan pihak-pihak yang tidak memahami prinsip-prinsip hukum Islam merupakan contoh perilaku tidak etis.<sup>22</sup> Jual beli merupakan bagian dari kegiatan bisnis dari sebagian besar masyarakat kita. Jika kegiatan jual beli tujuan utamanya keuntungan yang besar tentunya akan menjadi awal dari tidak sehatnya transaksi bisnis. Apabila kesalahan-kesalahan kecil dilakukan berulang-ulang tentu akan menjadi kebiasaan di dunia bisnis. Anggapan masyarakat tentang jual beli yang tidak sehat harus segera diubah agar masyarakat lebih nyaman dalam melakukan transaksi.<sup>23</sup>

### **3. Prinsip Kehendak Bebas (Ikhtiar/ *Free Will*)**

Manusia memiliki karunia kehendak bebas untuk bertindak sebagai penatalayan kehidupan mereka di bumi. Dalam bisnis, prinsip ini memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk membuat perjanjian, baik untuk menegakkan atau mengabaikannya. Oleh karena itu, kebebasan memilih terjalin dengan keharmonisan dan keseimbangan. Etika bisnis Islam menggarisbawahi pentingnya kebebasan, memastikan bahwa kebebasan tersebut selaras dengan kesejahteraan bersama. Dalam

---

<sup>22</sup> Subdani, *Bisnis Strategi Islam*, 231.

<sup>23</sup> Alma, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, 2.

perspektif ini, manusia diberikan kemampuan untuk memutuskan di antara berbagai alternatif, meskipun kebebasan mereka tidak sama dengan kedaulatan Allah yang tidak terbatas.<sup>24</sup>

Kebebasan dalam etika bisnis Islam sangat dihargai, namun dipahami bahwa kebebasan ini tidak boleh melanggar kesejahteraan bersama. Contoh kasusnya adalah persepsi di antara pembeli dalam transaksi online, di mana perkiraan waktu pengiriman yang lebih lama sering kali menimbulkan kekhawatiran mengenai produk yang dibeli. Akibatnya, pembeli cenderung untuk segera melimpahkan tanggung jawab kepada toko online.

Dalam etika bisnis Islam, konsep kehendak bebas mensyaratkan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian dan memilih untuk menghormati atau melanggarnya. Seorang Muslim yang taat, yang telah tunduk pada kehendak ilahi Allah SWT, akan menjunjung tinggi semua perjanjian yang telah mereka sepakati.<sup>25</sup>

#### **4. Prinsip Tanggung Jawab (*Responsibility*)**

Kebebasan yang sempurna tidak dapat dicapai oleh makhluk hidup karena tidak memiliki rasa tanggung jawab dan pertanggungjawaban. Untuk memenuhi persyaratan keadilan dan keharmonisan, manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Ketika seorang Muslim terlibat dalam belanja online, mereka menghadapi ketidakpastian tentang hasil. Niat mungkin berpusat pada pemenuhan keinginan untuk berbelanja,

---

<sup>24</sup> Djakfar, *Agama, Etika Dan Ekonomi*, 16.

<sup>25</sup> Beekun, *Islamic Business Ethic*, 39.

namun hasil dari pembelian tetap tidak pasti - apakah barang yang diperoleh secara online akan menguntungkan atau merugikan.

Manusia harus berani mempertanggungjawabkan semua keputusannya, tidak hanya di hadapan manusia lain, tetapi terutama di hari akhirat kelak, di hadapan Allah SWT. Meskipun seseorang dapat dengan cerdas menghindari tanggung jawab atas tindakan yang merugikan sesama manusia, mereka pasti akan menghadapi pertanggungjawaban di hadapan Tuhan Yang Maha Mengetahui. Pada konteks ini aplikasi Siap Jek memberikan pelayanan pengembalian makanan apabila tidak sesuai dengan pesanan, ketidaksesuaian tersebut kerap disebabkan oleh antrian pesanan atau aplikasi yang terkadang error. Maka demi kepuasan pelanggan aplikasi Siap Jek memberikan pelayanan pengembalian dana serta makanan. Dalam etika bisnis Islam, tanggung jawab mensyaratkan bahwa seorang pengusaha Muslim tidak dapat beralih atas perilaku yang tidak etis dengan alasan tekanan bisnis atau kesalahan orang lain. Sebaliknya, ia harus sepenuhnya menerima pertanggungjawaban atas tindakannya sendiri.<sup>26</sup>

Sudut pandang etika bisnis Islam memberikan kepada setiap orang berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keputusannya secara penuh, tidak hanya di hadapan orang lain, namun yang lebih penting lagi adalah di hadapan Allah SWT. Dalam perdagangan, prinsip akuntabilitas memiliki arti penting; hal ini berfungsi sebagai aset dasar bagi para

---

<sup>26</sup> Beekun, 42.

pemimpin bisnis yang berusaha untuk mendapatkan pelanggan secara luas. Dalam ranah transaksi online, semua pihak, terutama para pelaku bisnis, harus menjunjung tinggi tanggung jawab. Meskipun mencari keuntungan melalui jual beli, tetap penting untuk menjunjung tinggi hak-hak pembeli.

##### **5. Prinsip Kebenaran (Kejujuran dan Kebijakan)**

Dalam dunia bisnis, kebenaran mencakup niat, sikap, dan perilaku yang mengatur transaksi, perolehan barang dan jasa, dan mengejar keuntungan. Etika bisnis Islam menjunjung tinggi kebenaran sebagai prinsip dasar, menekankan perlindungan dan pencegahan terhadap potensi kerugian bagi setiap pihak yang terlibat dalam transaksi, kerja sama, atau perjanjian. Secara khusus, dalam konteks jual beli online – yang biasa disebut e-commerce – kejujuran dalam bertransaksi dianggap sangat penting dan menjadi syarat utama di Indonesia. *E-commerce* mencakup kegiatan seperti membeli, menjual, dan memasarkan.<sup>27</sup> Transaksi tersebut mengacu pada proses pembelian dan penjualan barang melalui transaksi yang dilakukan melalui internet, yang memungkinkan penjual dan pembeli untuk terlibat dalam perdagangan tanpa perlu interaksi tatap muka, yang difasilitasi oleh teknologi internet. Aplikasi Siap Jek mengamankan penjual untuk secara akurat menggambarkan barang dan deskripsi mereka untuk menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan di antara para pengguna. Etika bisnis Islam menekankan kejujuran dalam bertransaksi untuk mencegah kerugian bagi pihak manapun yang terlibat.

---

<sup>27</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 32.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa temuan dalam penelitian yang dilakukan adalah Aplikasi Siap Jek telah selaras dengan nilai-nilai etika bisnis Islam. Hal tersebut berlandaskan pada temuan yang terdiri dari kejujuran, ketetapan, loyalitas, dan kedisiplinan. Sehingga diselaraskan dengan prinsip etika bisnis Islam (prinsip kesatuan atau ketauhidan, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kebenaran), maka pelayanan dan sistem transaksi yang diterapkan oleh aplikasi Siap Jek seperti pelayanan yang cepat dan ramah, harga ongkos kirim yang murah, harga potongan penggunaan aplikasi saat transaksi hanya Rp 500;- (lima ratus perak), terdapat pelayanan pengaduan customer, transparan dan memegang teguh kejujuran (dari pihak aplikasi, penjual, dan *customer*) telah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

#### **B. Saran**

Penerapan nilai dan prinsip-prinsip etika bisnis Islam harus lebih dipertegas lebih mendalam lagi. Kemudian untuk meminimalisir kejadian yang dapat menyebabkan permasalahan dalam bertransaksi pihak aplikasi Siap Jek harus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat luas khususnya masyarakat Purbolinggo, hal tersebut harus dilakukan karena pada praktiknya



masih banyak masyarakat yang masih awam terhadap teknologi ini dan merasa takut dalam menggunakan uang elektronik untuk bertransaksi.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.J, Bakri. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta, Indonesia: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Achmadi, Abu, dan Cholid Narbukonda. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Alma, Buchari. *Ajaran Islam Dalam Bisnis*. Bandung: Al-Fabeta, 1994.
- Anam, Choiril, dan M Ei. "E-Money ( Uang Elektronik ) dalam Perspektif Hukum Syariah." *Qawanin* vol.2, no. 1 (2018): 95–112.
- Antonio, M. Syafi'i. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Cet. 4. Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Azizah, Mabarroh. "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Daring di Toko Online Shopee." *SIJALU - Sistem Informasi Jurnal Ilmiah USM* Vol. 10, no. 1 (2020): 83–96.
- Bank For International Settlement. *Implications For Central Bank Of The Development of Electronic Money*. Basel: BIS, 1998.
- Beekun, Rafiq Issa. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Beekun, Rafiq Issa. *Islamic Business Ethics*,. Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1997.
- Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Djakfar, Muhammad. *Agama, Etika dan Ekonomi*. Jakarta: Penebar Plus, 2014.
- Dwi, Syafrida. *Wawancara Pengguna Aplikasi*. Purbolinggo, 2023.
- Elson Surjadi Butarbutar. "Tinjauan Yuridis Cyber Crime terhadap Fidusia Online di Indonesia." *Lex et Societatis Jurnal Universitas Sam Ratulangi* 2, no. 4 (2014).
- Endeshaw, Assafa. *Hukum E-Commerce dan Internet*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

- Fanani, Ahwani. *Gagasan Keadilan dalam Hukum Islam*. Semarang: Wahana Akademika, 2005.
- Firdaus, Muhammad Ridwan. "E-Money dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Tahkim* Vol.14, no. 1 (2018): 148.
- Harti, Dwi. *Pengantar Akuntansi: Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Hasoloan, Aswan. "Penerapan Etika Bisnis dalam Perusahaan Bisnis." *Jurnal Warta* 1, no. 57 (2018): 1–26.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Mengelola Kuantitas Layanan Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Keraf, Sony. *Etika Tuntutan dan Relevansinya*. Jakarta: Kannisius, 1998.
- Laila Ramadani. "Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (E-Money) terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa." *JESP* 8, no. 1 (2016).
- Listfield R dan F. Montes-Negret. "Modernizing Payment System in Emerging Economics." *Word Bank Policy Research Working Paper*, 1994.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Mz, Shofiyullah. "E-Commerce dalam Hukum Islam (Studi Atas Pandangan Muhammadiyah Dan NU)." *Jurnal Penelitian Agama XVII*, no. 3 (2008): 571–85.
- Nasrullah. "Implementasi Etika Bisnis Islam dan Transformasi Digital UMKM Madura dalam Mendukung Ketercapaian Sustainable Development Goals." *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 7, no. 1 (2022).
- Nugroho, Adi. *Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya*. Bandung: Informatika, 2006.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal. *Aplikasi Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- "Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/Pbi/2018 Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/Pbi/2009 Tentang Uang Elektronik," 2018.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Raharjo, Dawan. *Etika Ekonomi dan Manajemen*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.

- Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Salam, Bahamuddin. *Etika Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Santoso, Harjo, Muhammad Muchlis, Purnama Sari, dan Siti Nurhalita. "Peran E-Commerce dalam Peningkatan Pendapatan Ke." *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEKOMBIS)* 1, no. 4 (2022): 241–51.
- Saputra, Alvin. *Wawancara Pengguna Aplikasi*. Purbolinggo, 2023.
- Satori, Djam'an, dan Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: alfabeta, 2014.
- Shihab, M Quraish. *Bisnis Sukses Dunia Akhirat: Berbasis Dengan Allah*. Tangerang: Lentera Hati, 2011.
- Soemitra, Dani. *Bank dan Aplikasi Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Subdani, Bambang. *Bisnis Strategi Islam*. Surabaya: Paramedia, 2000.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: alfabeta, 2015.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: alfabeta, 2013.
- Sulistiya, Lusi. *Wawancara Pengguna Aplikasi*. Purbolinggo, 2023.
- Surajiyo. "Teori-Teori Etika dan Prinsip Etika Bisnis." *Senada* 6, no. Maret (2023): 259–65.
- Syahdan, Niko. *Wawancara Pengguna Aplikasi*. Purbolinggo, 2023.
- Tazkiyyatul Rahman, Rifqy. "Transaksi Uang Elektronik ditinjau dari Hukum Bisnis Syariah." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Tim Inisiatif Bank Indonesia. *Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*. Jakarta: Bank Indonesia, 2006.
- Wady, M Rizky, dan Rachmat Rizky Kurniawan. "Uang Elektronik dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2018): 90–106.
- Wahid, Fajar. *Wawancara Pengguna Aplikasi*. Purbolinggo, 2023.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Nomor : B-0355/In.28.1/J/TL.00/02/2024  
Lampiran: -  
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,  
Mat Jalil (Pembimbing 1)  
(Pembimbing 2)  
di-

Tempat  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **M. IRVANUL ARIFIN**  
NPM : 1704100146  
Semester : 14 (Empat Belas)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Judul : ANALISIS PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS PADA APLIKASI SIAP JEK)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
  - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 02 Februari 2024  
Ketua Jurusan,



**Muhammad Ryan Fahlevi M.M**  
NIP 19920829 201903 1 007

## **OUTLINE**

### **ANALISIS PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Pada Aplikasi Siap Jek)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**NOTA DINAS**

**PERSETUJUAN**

**PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINILITAS PENELITIAN**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Etika Bisnis
  - 1. Pengertian Etika Bisnis
  - 2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

3. Konsep Etika Bisnis Islam
  4. Prinsip Etika Bisnis Islam
- B. Uang Elektronik
1. Pengertian Uang Elektronik
  2. Manfaat Uang Elektronik
  3. Jenis-jenis Transaksi pada Uang Elektronik secara umum
  4. Bentuk Uang Elektronik

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisa Data

### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Profil Aplikasi Siap Jek
  1. Sejarah Berdirinya Aplikasi Siap Jek
  2. Geografis Aplikasi Siap Jek
  3. Visi Misi Aplikasi Siap Jek
  4. Struktur Organisasi Aplikasi Siap Jek
- B. Penggunaan Uang Elektronik dalam Siap Jek
- C. Analisis Penggunaan Uang Elektronik dalam Siap Jek Ditinjau dari Etika Bisnis Islam

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran



**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui,  
Pembimbing



**Dr. Mat Jalil, M.Hum**  
NIP. 19620812 199803 1 001

Metro, November 2023

Mahasiswa Ybs.



**M. Irvanul Arifin**  
NPM. 1704100146

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **ANALISIS PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Pada Aplikasi SiapJek)**

#### **A. Wawancara**

##### **1. Pertanyaan Bagi Pemangku Kebijakan Aplikasi SiapJek**

- a. Bagaimana sejarah berdirinya lembaga ini?
- b. Apa visi dan misi anda membuat aplikasi SiapJek?
- c. Keuntungan apa yang bisa didapatkan oleh pengguna saat bertransaksi menggunakan aplikasi SiapJek?
- d. Apakah ada potongan bagi pengguna pada saat bertransaksi?
- e. Bagaimana tanggapan anda mengenai harga produk menjadi lebih mahal ketika menggunakan aplikasi SiapJek?
- f. Apakah ada kompensasi untuk pengguna jika ada kesalahan dalam menggunakan aplikasi SiapJek?

##### **2. Pertanyaan Bagi Masyarakat/Pengguna Aplikasi SiapJek**

- a. Jika anda melakukan kesalahan dalam bertransaksi, apakah anda mengharapkan kompensasi dari pemangku kebijakan?
- b. Apakah bertransaksi menggunakan Aplikasi SiapJek membuat anda merasa senang?
- c. Apakah bertransaksi menggunakan aplikasi SiapJek sangat membantu anda?
- d. Bagaimana menurut anda tentang barang atau produk menjadi mahal jika dibeli melalui aplikasi SiapJek?
- e. Bagaimana tanggapan anda tentang adanya tambahan biaya saat bertransaksi melalui aplikasi SiapJek?
- f. Apakah anda akan merekomendasikan saudara atau kerabat anda untuk juga menggunakan aplikasi SiapJek?
- g. Bagaimana tanggapan anda mengenai adanya ongkos kirim pada aplikasi SiapJek?
- h. Apakah bertransaksi melalui aplikasi SiapJek itu memudahkan anda?

## **B. Dokumentasi**

1. Bahan-bahan penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan
2. Foto Wawancara

Mengetahui,  
Pembimbing



**Dr. Mat Jalil, M.Hum**  
NIP. 19620812 199803 1 001

Metro, November 2023

Mahasiswa Ybs.



**M. Irvanul Arifin**  
NPM. 1704100146



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0714/In.28/D.1/TL.00/03/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
PENGELOLA APLIKASI SIAP JEK  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0715/In.28/D.1/TL.01/03/2024,  
tanggal atasnama saudara:

Nama : **M. IRVANUL ARIFIN**  
NPM : 1704100146  
Semester : 14 (Empat Belas)  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada PENGELOLA APLIKASI SIAP JEK bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di APLIKASI SIAP JEK, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS PADA APLIKASI SIAP JEK)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 04 Maret 2024  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Putri Swastika SE, M.IF**  
NIP 19861030 201801 2 001

## **SURAT TUGAS**

Nomor: B-0715/In.28/D.1/TL.01/03/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **M. IRVANUL ARIFIN**  
NPM : 1704100146  
Semester : 14 (Empat Belas)  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di APLIKASI SIAP JEK, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS PADA APLIKASI SIAP JEK)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 04 Maret 2024

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
MISBONDI

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Putri Swastika SE, M.IF**  
NIP 19861030 201801 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-630/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : M. Irvanul Arifin  
NPM : 1704100146  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1704100146

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 10 Juni 2024  
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

---

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : M. Irvanul Arifin  
NPM : 1704100146  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **ANALISIS PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS PADA APLIKASI SIAP JEK)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 20%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 21 Juni 2024  
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



**Muhammad Ryan Fahlevi**

NIP.199208292019031007





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : M. Irvanul Arifin                      Jurusan/Fakultas                      : PBS / FEBI  
NPM : 1704100146                      Semester / T A                      : XIV / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		2. Kesimpulan dan Rujukan	
		3. Daftar yg di alu	

Dosen Pembimbing



**Dr. Mat Jalil.M.Hum**  
NIP. 196208121998031001

Mahasiswa Ybs,



**M. Irvanul Arifin**  
NPM. 1704100146






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : M. Irvanul Arifin                      Jurusan/Fakultas                      : PBS / FEBI  
NPM : 1704100146                      Semester / T A                      : XIV / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<i>Catatan bulangan selnya mana</i>	

Dosen Pembimbing



**Dr. Mat Jalil.M.Hum**  
NIP. 196208121998031001

Mahasiswa Ybs,



**M. Irvanul Arifin**  
NPM. 1704100146



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : M. Irvanul Arifin                      Jurusan/Fakultas                      : PBS/ FEBI  
NPM : 1704100146                      Semester / T A                      : XIV/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>keletra paragraf keletra tiga paragraf perubahan cukup utk karena yang tua pernyataan diambil dari pernyataan di latar belakang paragraf kedua cukup tiga cari yg lain? Relasi</p>	

Dosen Pembimbing

**Dr. Mat Jalil, M.Hum**  
NIP. 196208121998031001

Mahasiswa Ybs,

**M. Irvanul Arifin**  
NPM. 1704100146




**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : M. Irvanul Arifin                      Jurusan/Fakultas        : PBS/ FEBI  
NPM : 1704100146                      Semester / T A        : XIV/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		ACC	

Dosen Pembimbing



**Dr. Mat Jalil, M.Hum**  
NIP. 196208121998031001

Mahasiswa Ybs,



**M. Irvanul Arifin**  
NPM. 1704100146

## FOTO DOKUMENTASI

### Foto dengan Para Pengguna Aplikasi Siap Jek





## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama M. Irvanul Arifin, lahir pada tanggal 12 April 1998 di sebuah desa bernama Tanjung Inten, Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Peneliti merupakan anak pertama dari 2 bersaudara yang dilahirkan oleh pasangan bapak Mutohar dan Ibu Sulastri. peneliti telah menempuh pendidikan formal di TK Aisyiyah pada tahun 2005, kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 1 Purbolinggo dan lulus pada tahun 2011, dan peneliti melanjutkan pendidikan pada jenjang sekolah menengah pertama di SMP Islam Purbolinggo hingga lulus pada tahun 2014, selanjutnya melanjutkan pendidikan jenjang sekolah menengah atas di SMAN 1 Purbolinggo dan lulus pada tahun 2017. Setelah itu peneliti melanjutkan pendidikan pada program studi S1 Perbankan Syariah di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun ajaran 2017/2018.